



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N

NOMOR :90-K/BDG/PMT-II/AL/VIII/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Soni Silviano
Pangkat/NRP	: Koptu Rum/79113
Jabatan	: Ta Kima Lanmar/Balai Pengobatan
Kesatuan	: Lanmar Jakarta
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 18 Februari 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Dr. Saharjo Gg. Swadaya 2 RT. 17 RW. 08 No. 57 Kel. Manggarai Kec. Tebet Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dankima Lanar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Kep/05/IX/2015 tanggal 28 September 2015.
2. Selanjutnya diperpanjang oleh :
 - a. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Skep/19/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015.
 - b. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/20/XI/2015 tanggal 6 November 2015.
 - c. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/2/XII/2015 tanggal 9 Desember 2015.
 - d. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/01/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.

- e. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 9 Februari 2016.
- f. Danlanmar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor: Kep/07/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
3. Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/26/PM II-08/AL/IV/2016 tanggal 7 April 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/37/PM II-08/AL/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/120/BDG/K-AL/PMT-II/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/135/BDG/K-AL/PMT-II/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/IV/2016 tanggal 4 April 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :
Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jl. Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII gelombang I tahun 1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId, kemudian ditugaskan di Yonkes Mar Cilandak, pada tahun 1999 ditugaskan di Rumkital Ilyas Tarakan Kalimantan Utara dan pada tahun 2007 ditugaskan di Lanmar Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Rum NRP 79113.

2. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib berawal dari pengenalan Brigadir Andre Ferdolin Stock (Saksi-1) dengan Sdri. Nadia di daerah Lokasari Jakarta Barat dimana pada saat itu Saksi-1 mengaku bernama "dre" bekerja sebagai seorang DJ (Disk Jokey) di salah satu tempat hiburan malam kemudian Sdri. Nadia menawarkan kepada Saksi-1 apabila butuh Narkotika jenis shabu-shabu atau ectacy ada jalur di daerah Manggarai Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 saling bertukar nomor handphone.

3. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib Sdri. Nadia menghubungi Saksi-1 menanyakan posisi Saksi-1 lalu Saksi-1 menjawab sedang berada di daerah Tangerang selanjutnya Sdri. Nadia berkata kalau butuh Narkotika datang aja ke Pasar Manggarai Jakarta Selatan biar dikenalkan dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 menyanggupi permintaan Sdri. Nadia tersebut.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Bripka Dhani Herdi Susanto, SH (Saksi-2), Aiptu Nuryanto (Saksi-3) dan Tim-3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menuju Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, setibanya di Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, Saksi-1 langsung menemui Sdri. Nadia ditemani seorang Wanita yang belum Saksi-1 kenal yang sedang menunggu di MC Donald Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Tim-3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya langsung menyebar tanpa sepengetahuan Sdri. Nadia.

5. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Sdri. Nadia yang pertama dibicarakan masalah harga, setelah sepakat harga Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp.1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) perpaket dan harga Narkotika jenis ectacy dengan harga sebesar Rp.350.000, (tiga ratus ribu rupiah) perbutir selanjutnya Saksi-1 memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dan ecstasy 50 (lima puluh) butir namun yang disanggupi oleh Sdri. Nadia hanya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 10 (sepuluh) butir ecstasy lalu Saksi-1



setuju.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 diajak oleh Sdri. Nadia menuju Jl Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan dengan menggunakan bajai setibanya di Jl Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan lalu Saksi-1 dan Sdri Nadia menuju rumah Sdri. Fauziah alias Oji (adik angkat Terdakwa) sedangkan Tim mengikuti dan memantau terus selanjutnya Saksi-1 masuk kerumah Sdri. Fauziah alias Oji (adik angkat Terdakwa) selanjutnya Sdri. Fauziah alias Oji (adik angkat Terdakwa) menghubungi Terdakwa mengatakan pembelinya sudah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit.

7. Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah Sdri. Fauziah alias Oji (adik angkat Terdakwa) beralamat di Jl Manggarai Jakarta Selatan setelah sambil berkata "hai, oh ini yang mau beli" Saksi-1 menjawab "ya om, saya yang mau beli" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kamu DJ ya" dijawab oleh Saksi-1 ya om" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu-shabu dan Narkoba jenis ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dikeluarkan dari kantong jaket sebelah kanan Terdakwa lalu ditunjukkan kepada Saksi-1 dan memasukkan sabu-sabu dan ecstasy tersebut ke dalam bekas bungkus roko tersebut kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.5.100.000.- (lima juta seratus ribu rupiah) yang di terima oleh Terdakwa dengan tangan kanan dan disimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi-1 menerima Narkoba jenis shabu-shabu dan Narkoba jenis ecstasy dari Terdakwa kemudian Saksi-1 berpura-pura ketakutan (parno) lalu Saksi-1 meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-1 ke parkir Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "om saya takut nih, saya tambah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek untuk mengantar saya sampai ke Parkiran Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan", setibanya di Jalan Padang samping Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan kemudian Saksi-1 turun dari sepeda motor dan langsung mengaku kepada Terdakwa "Maaf om, saya Polisi" kemudian Terdakwa disergap oleh Saksi-1 dengan cara merangkul dari belakang namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berontak, berkat bantuan dari Saksi-2, Saksi-3 dan Tim-3 Resnarkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa dapat di lumpuhkan.

9. Bahwa setelah Terdakwa dapat dilumpuhkan kemudian Terdakwa mengaku "saya Marinir" kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa jangan melawan lagi dan masuk ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya setibanya di kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya dilakukan interogasi singkat ternyata Terdakwa adalah benar anggota TNI AL/Marinir kemudian petugas dari Resnarkoba Polda Metro Jaya menghubungi Pomal Lantamal III untuk melakukan penjemputan dan penyerahan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dan 10 (sepuluh) butir ektasy untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan uang milik Saksi-1 sebesar Rp.5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan dalam pembelian terselubung (Under Cover) langsung diambil kembali dari Terdakwa.

10. Bahwa berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. AKBP Vita Lunarti, SSI, 2. AKP Dewi Ami, A.Md., SH dan diketahui oleh Kombes Pol Dra. Endang Sri M.M.Biomed, Apt selaku Kabid Narkobafor, berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) berupa Kristal wama putih dengan nomor barang bukti 2523/2015/PF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Jalan Padang samping Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII gelombang I tahun 1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditugaskan di Yonkes Mar Cilandak, pada tahun 1999 ditugaskan di Rumkital tlyas Tarakan Kalimantan Utara dan pada tahun 2007 ditugaskan di Lanmar Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Rum NRP 79113.

2. Bahwa pada tanggal 10 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib berawal dari perkenalan Brigadir Andre Ferdolin Stock (Saksi-1) dengan Sdri.Nadia di daerah Lokasari Jakarta Barat dimana pada saat itu Saksi-1 mengaku bernama "dre" bekerja sebagai seorang DJ (Disk Jokey) di salah satu tempat hiburan malam kemudian Sdri.Nadia menawarkan kepada Saksi-1 apabila butuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu atau ecstasy ada jalur di daerah Manggarai Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 saling bertukar nomor handphone.

3. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib Sdri. Nadia menghubungi Saksi-1 menanyakan posisi Saksi-1 lalu Saksi-1 menjawab sedang berada di daerah Tangerang selanjutnya Sdri. Nadia berkata kalau butuh Narkotika datang aja ke Pasar Manggarai Jakarta Selatan biar dikenalkan dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 menyanggupi permintaan Sdri. Nadia tersebut.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Bripka Dhani Herdi Susanto, SH (Saksi-2), Aiptu Nuryanto (Saksi-3) dan Tim-3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menuju Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, setibanya di Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, Saksi-1 langsung menemui Sdri. Nadia ditemani seorang Wanita yang belum Saksi-1 kenal yang sedang menunggu di MC Donald Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Tim-3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya langsung menyebar tanpa sepengetahuan Sdri. Nadia.

5. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Sdri. Nadia yang pertama dibicarakan masalah harga, setelah sepakat harga Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 1.600.000, (satu juta enam ratus ribu rupiah) perpaket dan harga Narkotika jenis ecstasy dengan harga sebesar Rp.350.000, (tiga ratus ribu rupiah) perbutir selanjutnya Saksi-1 memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dan ecstasy 50 (lima puluh) butir namun yang disanggupi oleh Sdri. Nadia hanya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 10 (sepuluh) butir ecstasy lalu Saksi-1 setuju.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 diajak oleh Sdri. Nadia menuju Jl. Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan dengan menggunakan Bajai setibanya di Jl. Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan lalu Saksi-1 dan Sdri. Nadia menuju rumah Sdri. Fauziah alias Oji (adik Terdakwa) sedangkan Tim mengikuti dan memantau terus selanjutnya Saksi-1 masuk ke rumah Sdri. Fauziah alias Oji selanjutnya Sdri. Fauziah alias Oji menghubungi Terdakwa mengatakan pembelinya sudah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit.

7. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdri Fauziah alias Oji (adik Terdakwa) beralamat di Jl. Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan sambil berkata "hai, oh ini yang mau beli" lalu Saksi-1 menjawab "ya, om saya yang mau beli" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kamu DJ ya" dijawab oleh Saksi-1 "ya om" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis ecstasy sebanyak 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir yang di bungkus dengan uang kertas Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) yang dikeluarkan dari kantong jaket sebelah kanan Terdakwa lalu di tunjukan kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengambil bekas bungkus rokok merk Dunhill wama hijau dan memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu dan ectacy tersebut ke dalam bekas bungkus rokok tersebut kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.5.100.000.- (lima juta seratus ribu rupiah) yang di terima oleh Terdakwa dengan tangan kanan dan disimpan di kantong celana sebelah kanan Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi-1 menerima Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis ectacy dari Terdakwa kemudian Saksi-1 berpura-pura ketakutan (pamo) lalu Saksi-1 meminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-1 ke parkir Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "om saya takut nih, saya tambah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek untuk mengantar saya sampai ke Parkiran Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan", setibanya di Jalan Padang samping Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan kemudian Saksi-1 turun dari sepeda motor dan langsung mengaku kepada Terdakwa "Maaf om, saya Polisi" kemudian Terdakwa disergap oleh Saksi-1 dengan cara merangkul dari belakang namun Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berontak, berkat bantuan dari Saksi-2, Saksi-3 dan Tim-3 Resnarkoba Polda Metro Jaya, Terdakwa dapat di lumpuhkan.

9. Bahwa setelah Terdakwa dapat dilumpuhkan kemudian Terdakwa mengaku "saya Marinir" kemudian Saksi-1 meminta kepada Terdakwa jangan melawan lagi dan masuk ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya setibanya di kantor Resnarkoba Polda Metro Jaya dilakukan interogasi singkat ternyata Terdakwa adalah benar anggota TNI AL/Marinir kemudian petugas dari Resnarkoba Polda Metro Jaya menghubungi Pomal Lantamal III untuk melakukan penjemputan dan penyerahan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram dan 10 (sepuluh) butir ektasy untuk pemeriksaan lebih lanjut sedangkan uang milik Saksi-1 sebesar Rp.5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan dalam pembelian terselubung (Under Cover) langsung diambil kembali dari Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkotika jenis ectacy sebanyak 10 (sepuluh) butir wama merah berlogo 'Superman' adalah milik Terdakwa.

11. Bahwa berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. AKBP Vita Lunarti, SSi, 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKP Dewi Ami, A.Md., SH dan diketahui oleh Kombes Pol Dra. Endang Sri M.M.Biomed, Apt selaku Kabid Narkobafor, berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) berupa Kristal wama putih dengan nomor barang bukti 2523/2015/PF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tablet wama merah dengan nomor barang bukti 2522/2015/PF benar mengandung MOMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam tahun dua ribu lima belas di Jl. Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII gelombang I tahun 1993 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId, kemudian ditugaskan di Yonkes Mar Cilandak, pada tahun 1999 ditugaskan di Rumkital Ilyas Tarakan Kalimantan Utara dan pada tahun 2007 ditugaskan di Lanmar Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Rum NRP 79113.
2. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira tahun 2015 di Jl. Swadaya II Manggarai Jakarta Selatan, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasakan badannya terasa lebih segar dan lebih semangat untuk bekerja.
3. Bahwa berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. AKBP Vita Lunarti, SSI, 2. AKP Dewi Ami, A.Md., SH dan diketahui oleh Kombes Pol Dra. Endang Sri M.M.Biomed, Apt selaku Kabid Narkobafor, berkesimpulan barang bukti berupa Urine Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) dengan nomor barang bukti 2520/2015/PF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 23 Juni 2016 yang isinya agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Koptu Rum Soni Silviano NRP.79113 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

- Penjara Pokok : selama 6 (enam) tahun
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- Pidana Denda : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Subsidiar : 3 (tiga) bulan kurungan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI AL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

(a) 9 (sembilan) butir Narkotika jenis ecstasy wama merah berlogo "S"

(b) 1 (satu) buah Bekas bungkus rokok merk dunhill wama hijau

(c) 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk esia wama hitam bawah hijau, 1 (satu) unit Handphone merk esia wama silver bawah hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

(d) 1 (satu) bungkus wama coklat berisi bekas wadah barang bukti, kristal metamfetamina dan tablet MOMA No Lab:3440/NNF/2015 tanggal 20 Oktober 2015.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

(e) Uang tunai sebesar Rp.5.984.700 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)

(f) 1 (satu) buah Dompot wama hitam.

(g) 1 (satu) buah SIM C atas nama Soni Silviano

(h) 1(satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI No KTP/16/V/213 atas nama Soni Silviano

(i) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Soni Silviano

(j) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V110-ZHE Nopol B 4407 GM atas nama Soni Silviano

(k) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul wama hijau Nopol B 3229 TBD Nomor rangka MH34NS003VK364233 Nomor mesin A7072475G

(l) 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Yamaha wama hitam dan gantungan kunci kontak merk BOSS

(m) 2 (dua) lembar Pas foto Koptu Rum Soni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silviano ukuran 4x6.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- 5 (lima) lembar Surat bukti pemeriksaan Labfor Bareskrim Mabes Polri kepada Danpomal Lantamal III dan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca

:.l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 90-K/PM II-08/AL/IV/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, Koptu Soni Silviano NRP. 79113 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana denda : Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau pidana pengganti penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang-barang :

(a) 9 (sembilan) butir Narkotika jenis ecstasy wama merah berlogo "S"

(b) 1 (satu) buah Bekas bungkus rokok merk dunhill wama hijau

(c) 3 (tiga) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk esia wama hitam bawah hijau, 1 (satu) unit Handphone merk esia wama silver bawah hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

(d) 1 (satu) bungkus wama coklat berisi bekas wadah barang bukti, kristal metamfetamina dan tablet MOMA No Lab:3440/NNF/2015 tanggal 20 Oktober 2015.

Dirampas untuk dimusnahkan.

(e) Uang tunai sebesar Rp.5.984.700 (lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)

(f) 1 (satu) buah Dompot wama hitam.

(g) 1 (satu) buah SIM C atas nama Soni Silviano

(h) 1(satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI No KTP/16/V/213 atas nama Soni Silviano

(i) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Soni Silviano

(j) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha V110-ZHE Nopol B 4407 GM atas nama Soni Silviano

(k) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul wama hijau Nopol B 3229 TBD Nomor rangka MH34NS003VK364233 Nomor mesin A7072475G

(l) 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor Yamaha wama hitam dan gantungan kunci kontak merk BOSS

(m) 2 (dua) lembar Pas foto Koptu Rum Soni Silviano ukuran 4x6.

Dikembalikan kepada Arfan Afandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat-surat:

- 5 (lima) lembar Surat bukti pemeriksaan Labfor Bareskrim Mabes Polri kepada Danpomal Lantamal III dan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor :APB/90-K/PM II-08/AL/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa atau Oditur Militer tidak mengajukan memori maupun kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 90-K/PM II-08/AL/IV/2016 tanggal 21 Juni 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **kesatu "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" dan kedua "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

2. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 2 (dua) kali di jatuhi hukuman disiplin yang pertama tahun 2000 di jatuhi hukuman disiplin oleh Ansum dalam perkara mangkir dan di jatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 21 (dua puluh satu) hari di Bilkum Satprov Cilandak dan yang kedua pada tahun 2004 dalam perkara perkelahian dan ditahan 1 (satu) hari di Bilkum Satprov Cilandak.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nadia karena Sdri. Nadia teman adik Terdakwa yang bernama Fauziah, karena Sdri. Nadia pernah pesan shabu-shabu kepada Terdakwa melalui Sdr. Fauziah, sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada Sdri. Fauziah bahwa Terdakwa bisa menyiapkan shabu-shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib berawal dari pengenalan Brigadir Andre Ferdolin Stock (Saksi-1) dengan Sdri. Nadia di daerah Lokasari Jakarta Barat dimana pada saat itu Saksi-1 mengaku bemama "Andre" bekerja sebagai seorang DJ (Disk Jokey) di salah satu tempat hiburan malam kemudian Sdri. Nadia menawarkan kepada Saksi-1 apabila butuh Narkotika jenis shabu-shabu atau ectacy ada jalur di daerah Manggarai Jakarta Selatan selanjutnya Saksi-1 saling bertukar nomor handphone.

5. Bahwa benar 1 (satu) minggu kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib Sdri. Nadia menghubungi Saksi-1 menanyakan posisi Saksi-1 lalu Saksi-1 menjawab sedang berada di daerah Tangerang selanjutnya Sdri. Nadia berkata kalau butuh Narkotika datang aja ke Pasar Manggarai Jakarta Selatan biar dikenalkan dengan Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 menyanggupi permintaan Sdri. Nadia tersebut.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama Bripka Dhani Herdi Susanto, SH (Saksi-2), Aiptu Nuryanto (Saksi-3) dan Tim 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menuju Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, setibanya di Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan, Saksi-1 langsung menemui Sdri. Nadia ditemani seorang Wanita yang belum Saksi-1 kenal yang sedang menunggu di MC Donald Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan sedangkan Saksi-2, Saksi-3 dan Tim-3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya langsung menyebar tanpa sepengetahuan Sdri. Nadia.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1 bertemu dengan Sdri. Nadia yang pertama dibicarakan masalah harga, setelah sepakat harga Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 1.600.000.00,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perpaket dan harga Narkotika jenis ectacy dengan harga sebesar Rp. 350.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutir selanjutnya Saksi-1 memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dan ecstasy 50 (lima puluh) butir namun yang disanggupi oleh Sdri. Nadia hanya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 10 (sepuluh) butir ecstasy lalu Saksi-1 setuju.

8. Bahwa benar Sdri. Nadia menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian Sdri. Nadia mengirim sms kepada Terdakwa "om bisa gak?" kemudian Terdakwa membalas sms Sdri. Nadia "bisa apa nih?" lalu Sdri. Nadia mejawab lagi "om saya lagi di rumah oji nih" selanjutnya Sdri. Nadia mengirim sms lagi kepada Terdakwa yang isinya "om saya minta cariin bahan shabu 1 gram dan inex 10 butir" dengan alasan Sdri. Nadia mau ada acara lalu Terdakwa menjawab "saya hubungi orangnya dulu, itupun kalau dijawab".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Acuy namun tidak diangkat kemudian Terdakwa mengirim sms kepada Sdr. Acuy "Bos, bisa minta tolong gak ambil bahan inx 10 butir dan shabu 1 gram" kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Acuy membalas sms Terdakwa "Sorry bang, saya baru bangun tidur, oh ya bang saya sudah baca sms dari abang... bisa bang cuma agak sorean ya karena saya lagi ada kerjaan" lalu Sdr. Acuy sms lagi kepada Terdakwa "kita ketemuan dimana bang" lalu Terdakwa menjawab" di pom bensin Minang Kabau Manggarai".

10. Bahwa benar sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr.Acuy di pom bensin Minang Kabau Manggarai Jakarta Selatan lalu Sdr. Acuy memberikan uang kertas dua ribu yang dilipat kecil dan didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkotika jenis ectacy sebanyak 10 butir kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai DP/uang muka kepada Sdr. Acuy kemudian Narkotika tersebut di simpan di kantong jaket bagian depan sebelah kiri selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio wama hijau Nopol B 3229 berangkat menuju rumah kontrakan adiknya Sdri.Oji di Jalan Swadaya 2 Manggarai Jakarta Selatan.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa tiba di rumah kontrakan Sdri. Fauziah alias Oji saat itu Terdakwa melihat sudah ada Sdri. Nadia dan satu orang teman laki- lakinya dengan panggilan "Andre" yang ternyata adalah Brigadir Andre Ferdolin Stock (Saksi-1) yang di kenalkan oleh Sdri. Nadia sebagai cowoknya dan bekerja sebagai DJ (Disk jokey) kemudian Terdakwa mengambil bungkus di saku jaket depan sebelah kiri berupa lipatan uang kertas Rp.2000 (dua ribu) yang isinya terdapat Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkotika jenis ectacy wama merah berlogo "Superman" sebanyak 10 (sepuluh) butir kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Andre yang disaksikan oleh Sdri. Nadia, lalu Saksi-1 mengambil uang dari saku celana jeans bagian depan dan membayarnya kepada Terdakwa sebesar Rp.5.100.000.00.- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan perincian harga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram harganya sebesar Rp.1.600.000.00.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan harga Narkotika jenis ectacy sebesar Rp.350.000.00.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbutimya dikalikan 10 (sepuluh) butir jadi jumlahnya sebesar Rp.3.500.000.00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 meminta tolong Terdakwa untuk mengantarnya ke MC Donald Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan dengan alasan Saksi-1 takut seperti orang paranoid kemudian Terdakwa menjawab "saya gak bisa karena



saya mau berangkat kerja (kerja sampingan sebagai security di daerah Kampung Melayu Jakarta Timur)" kemudian Terdakwa menyarankan agar Sdr. Nadia saja yang mengantarkan ke MC Donald Pasar Raya namun Sdr. Nadia menolak karena Sdr. Nadia juga ada keperluan lain selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa yang mengantar ke MC Donald Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan dengan memberikan uang Rp.100.000.00.- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos ojek mengantar ke parkiran Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan kemudian Terdakwa bersedia mengantar Saksi-1.

13. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, setibanya di parkiran samping Pasar Raya Manggarai Jakarta Selatan selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di luar lokasi parkiran Pasar Raya Manggarai lalu Terdakwa mengantar Saksi-1 menuju ke mobil Saksi-1 yang di parkir di parkiran Pasar Raya kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Si Nopi dan si Nisa nya mana? katanya ada Nopi sama Nisa nunggu di Mc Donald, kok gak ada sambil Terdakwa melihat Saksi-1 masuk ke dalam mobil terlihat seperti orang ketakutan (paranoid) kemudian Terdakwa menawarkan rokok kepada Saksi-1 supaya bisa tenang kemudian Terdakwa bicara kepada Saksi-1 "sudah ya bang, tunggu disini aja karena saya mau berangkat kerja nih" lalu Saksi-1 menjawab "tunggu saya dulu sebentar bang" selanjutnya Terdakwa menjawab "ya sudah tapi jangan kelamaan karena waktu saya sudah mepet" kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat parkir sepeda motornya yang diparkir di luar parkir resmi yang diikuti terus oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa bicara kepada Saksi-1 "coba hubungi Nadia katanya mau menyusul karena saya mau berangkat kerja" lalu Saksi-1 menjawab "tunggu sebentar bang, temani saya dulu" setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kok lama banget sih Nadia datangnya, saya mau berangkat kerja nih bang" sambil berjalan membelakangi Saksi-1.

14. Bahwa benar tiba-tiba Saksi-1 menyergap Terdakwa dari belakang lalu Terdakwa berkata "apaan nih bang" sambil Terdakwa berontak dan melawan dengan berkata "Saya anggota Marinir lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "sudah diam, jangan melawan dan masuk ke dalam mobil" dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada sekira 5 (lima) orang teman Saksi-1 ikut menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke mobil lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "abang dari mana" kemudian Saksi-1 menjawab "saya dari Polda Metro Jaya" selanjutnya Terdakwa dibawa ke Resnarkoba Polda Metro Jaya.

15. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa digeledah oleh anggota Satresnarkoba tetapi tidak ditemukan Narkotika hanya dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diambil isinya berupa uang Rp 5.984.700.00,-(lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), SIM C, ATM Mandiri dan STNK milik Terdakwa.

16. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Saksi-6 dan Saksi-7 anggota Lidkrim dan Jaga dari Pomal Lantamal III menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomal Lantamal III, setelah sampai di Pomal Terdakwa di tes urine dan darah oleh Saksi-5 dan hasilnya positif mengandung shabu-shabu.

17. Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Narkotika jenis ectacy sebanyak 10 (sepuluh) butir wama merah berlogo "Superman" adalah milik Terdakwa.

18. Bahwa benar dari hasil jual beli shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari ectacy Rp 50.000.00,-(lima puluh ribu rupiah) perbutir sedangkan dari shabu-shabu Rp 150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

19. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan jual beli shabu-shabu maupun ectacy baik dari dokter maupun dari menteri Kesehatan.

20. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sekira tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Sdr. Aris daerah Pondok Gede dengan cara shabu dimasukan ke dalam pipet lalu dibakar dan asapnya dihisap oleh Terdakwa.

21. Bahwa benar yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut badan terasa lebih segar dan lebih semangat untuk bekerja.

22. Bahwa benar Terdakwa pernah patungan dengan Sdr. Aris untuk membeli shabu-shabu pada saat mengkonsumsi shabu-shabu yang kedua sebesar Rp 100.000.00,-(seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu paket Rp 350.000.00,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

23. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi shabu-shabu baik dari dokter maupun dari menteri Kesehatan.

24. Bahwa benar tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan obat sehingga harus direhabilitasi.

25. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang harus diobati dengan cara mengkonsumsi sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dilarang menjual atau menggunakan shabu-shabu karena Terdakwa pernah mengikuti penyuluhan hukum di Kesatuan.

27. Bahwa benar berdasarkan hasil laboratoris kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri yang tertuang dalam Serita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB:3440/NNF/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: 1. AKBP Vita Lunarti, SSI, 2. AKP Dewi Ami, A.Md., SH dan diketahui oleh Kombes Pol Dra. Endang Sri M.M.Biomed, Apt selaku Kabid Narkobafor, berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada diri Koptu Rum Soni Silviano (Terdakwa) berupa Kristal wama putih dengan nomor barang bukti 2523/2015/PF dan Urine dengan nomor barang bukti 2520/2015/PF benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tablet wama merah dengan nomor barang bukti 2522/2015/PF benar mengandung MOMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana **Kesatu :“Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” kedua “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”** sebagaimana dirumuskan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa telah menjual 1 gram sabu seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir ecstasy seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak lagi mengindahkan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Terdakwa nyata-nyata telah mengabaikan perintah pimpinan TNI untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika, dan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam hal pembrantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menjual sabu seberat 1 (satu) gram dan ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir serta mengkonsumsi sabu hal tersebut akan dapat menumbuhkan suburkan peredaran Narkotika di wilayah Jakarta. Perbuatan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI seperti itu akan dapat merusak citra dan wibawa TNI, khususnya Kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah maupun pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan Narkotika karena saat ini Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkotika, bukan sebaliknya Terdakwa malah menggunakan dan bahkan menjual Narkotika.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas Terdakwa, Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan prajurit TNI, karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI dikesatuan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa kurang tepat mengenai pidananya saja oleh karenanya harus diubah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa sepanjang mengenai pidana pokok dipandang perlu dikurangi untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa supaya dapat lebih cepat bersosialisasi dengan masyarakat, selain itu Terdakwa juga memiliki keluarga yang memerlukan biaya kehidupan dan bimbingan dari Terdakwa selaku tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karenanya Terdakwa dianggap sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena telah melakukan tindak pidana **Kesatu : "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" dan kedua "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**. Dengan demikian Terdakwa harus ditindak tegas dengan cara dipisahkan dari kehidupan TNI agar menjadi pelajaran dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh Prajurit TNI lainnya, maka pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan pasal 26 KUHPM, dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo 229 UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa Soni Silviano Kopthu Rum NRP. 79113**

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 90-K/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 29 Juni 2016 sekedar pidana pokoknya saja menjadi sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana denda : Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau pidana pengganti penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 90-K/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 29 Juni 2016 untuk selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Weni Okianto, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1910004621063 selaku Hakim Ketua, Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 dan Hulwani, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1910005200364, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Sukarto, S.H. Kapten Chk NRP.2920086871068 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP.1910004621063

Hakim Anggota I

Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus NRP.520744

Hakim Anggota II

Hulwani,S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera

Sukarto, S.H
Kapten Chk NRP.2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)